

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Heri Sudarsono bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa lalu lintas peredaran uang yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut Edy Wibowo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam dan dalam tata kelola usahanya mengacu pada ketentuan al-Quran dan Hadist.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Hal yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dalam operasional yang digunakan. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berarti dalam operasionalnya bank syariah harus menjauhi praktik yang dilarang

dalam bermuamalat dan menggantinya dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Tujuan Bank Syariah

Menurut M. Sholahudin, tujuan dari bank syariah yaitu :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara islam, khususnya dibidang perbankan agar terhindar dari praktik yang dilarang dalam syariat islam dan menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi rakyat.
- b. Menciptakan keadilan dibidang ekonomi dengan cara pemerataan pendapatan dari kegiatan investasi agar tidak membesar jarak kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Meningkatkan kualitas hidup melalui pembukaan peluang usaha yang lebih besar dan diarahkan pada kegiatan usaha produktif untuk terciptanya kemandirian usaha.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang menonjol sifat kebersamaanya serta siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, program pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumsi, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas moneter melalui kegiatan bank syariah, pemanasan ekonomi akibat inflasi dan persaingan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dapat dihindari.

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Dalam pembukaan Standar Akutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) menjelaskan apabila fungsi dan peran bank syariah antara lain sebagai berikut (Heri, 2012:45) :

- a. Manajer investasi: bank syariah dapat mengelola dana investasi
- b. Investor: bank syariah dapat menginvestasikan dana nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank syariah tersebut
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: bank syariah dapat melakukan jasa layanan perbankan sebagaimana umumnya
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai identitas pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan serta mengelola zakat dan dana sosial lainnya.

B. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan dapat memenuhi segala kewajibannya dengan baik melalui cara cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sigit, 2006:51). Kesehatan bank merupakan hal yang penting bagi seluruh pihak yaitu pemilik, pengelola dan masyarakat pengguna jasa bank. Oleh sebab itu pihak bank perlu memperhatikan tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank merupakan cerminan dari kondisi faktor keuangan, pengelolaan bank dan tingkat ketaatan bank dalam melaksanakan

peraturan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Rohmatus Sa'diyah apabila bank yang tidak dapat melaksanakan prinsip tersebut akan membahayakan bagi bank yang bersangkutan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat.

2. Prinsip Prinsip Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Manajer bank harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut sebagai dasar dalam menilai kesehatan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:11) antara lain :

a. Berorientasi Resiko

Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan merupakan salah satu dasar dalam menilai kesehatan bank. Hsl tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan resiko dan mempengaruhi kinerja keuangan pada saat ini maupun dimasa yang akan datang. Oleh karena itu bank diharapkan mampu mendeteksi lebih dini mengenai akar permasalahan dan mengambil langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

b. Proposionalitas

Penggunaan parameter/indikator dari tiap faktor tingkat kesehatan bank dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

c. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi dalam faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan meningkatkan peringkat faktor.

d. Komprehensif dan Terstruktur

Tahapan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada masalah utama bank. Analisis tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko dan faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang perlu dikonsolidasikan. Analisis ini perlu didukung dengan fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

C. Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menerapkan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi yang mencakup penilaian terhadap faktor Profil Resiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas dan Permodalan

1. *Risk Profile* (Profil Resiko)

Profil risiko adalah dasar dalam penilaian tingkat kesehatan bank karena dalam setiap kegiatan bank memungkinkan adanya risiko. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011 risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Dalam penelitian ini nantinya hanya akan menggunakan dua dari delapan risiko yaitu Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit karena kedua risiko tersebut dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif dan mempunyai kriteria penetapan penilaian yang jelas.

a. Risiko Kredit

Menurut Hennie van Greuning risiko kredit adalah keadaan saat debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok atau lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati saat perjanjian kredit. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 risiko kredit dapat dihitung menggunakan rasio Net Performing Financing (NPF).

NPF adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari total seluruh kredit yang diberikan oleh bank yang kolabilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet (Jumingan,2011:45).

Rasio NPF dapat dirumuskan secara berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.1

Bobot Peringkat Komposit Komponen NPF

Peringkat	Bobot	Predikat
1	0% < NPF < 2%	Sangat Memadai
2	2% < NPF < 5%	Memadai
3	5% < NPF < 8%	Cukup Memadai
4	8% < NPF < 12%	Kurang Memadai
5	NPF > 12%	Tidak Memadai

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah, 2021)

b. Risiko Likuiditas

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Risiko likuiditas merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank guna memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur rasio likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Debt Ratio* (FDR).

Menurut Pamularsih FDR yaitu rasio kinerja bank guna mengukur likuiditas bank untuk memenuhi kebutuhan dana yang ditarik dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.

Rasio LDR dapat dirumuskan secara berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.2

Bobot Peringkat Komposit Komponen FDR

Peringkat	Bobot	Predikat
1	FDR < 75%	Sangat Memadai
2	75% < FDR < 85%	Memadai
3	85% < FDR < 100%	Cukup Memadai
4	100% < FDR < 110%	Kurang Memadai
5	FDR > 110%	Tidak Memadai

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah 2021)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar yaitu risiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dalam kondisi pasar, termasuk risiko harga option, termasuk risiko perubahan kondisi pasar. Risiko pasar terdiri dari risiko ekuitas, risiko nilai tukar risiko komoditas dan risiko suku bunga. Risiko bunga dapat dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang diakibatkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Penyebab dari risiko operasional dapat berasal dari sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena kelemahan aspek yuridis dan atau tuntutan hukum. Risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dapat dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan keputusan strategik dan gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik timbul akibat kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidakpastian dalam dalam perumusan dan implementasi strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mematuhi dan atau melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya kepercayaan *stakeholder* karena persepsi negatif terhadap bank. Pendekatan yang

digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan merupakan sistem yang digunakan sebagai arahan serta pengendalian dalam kegiatan bisnis perusahaan (Ali, 2006:334). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assesment*). Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat.

Penilaian faktor GCG dalam metode RGEC didasarkan dalam tiga aspek utama yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance output*. Indikator penilaian GCG menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit seperti berikut ini :

Tabel 2.3

Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Peringkat	Definisi peringkat
1	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada manajemen bank secara umum telah dilakukan dengan sangat baik . Hal tersebut dikarenakan pemenuhan GCG yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat dilakukan perbaikan dengan segera oleh manajemen bank.
2	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada manajemen bank secara umum telah dilakukan dengan baik . Hal tersebut dikarenakan pemenuhan GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.
3	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada manajemen bank secara umum telah dilakukan dengan cukup baik . Hal tersebut dikarenakan pemenuhan GCG yang cukup memadai. Apabila

	terdapat kelemahan dalam menerapkan prinsip GCG maka kelemahan tersebut memerlukan perhatian yang cukup oleh manajemen bank.
4	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada manajemen bank secara umum dilakukan dengan kurang baik . Hal tersebut dikarenakan pemenuhan GCG yang kurang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam menerapkan prinsip GCG maka kelemahan tersebut memerlukan perbaikan menyeluruh oleh manajemen bank.
5	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada manajemen bank dilakukan dengan tidak baik . Hal tersebut dikarenakan pemenuhan GCG yang tidak memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam menerapkan prinsip GCG maka hal tersebut sulit untuk diperbaiki oleh manajemen bank.

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah 2021)

3. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian faktor rentabilitas merupakan penilaian kemampuan bank dan UUS dalam menghasilkan keuntungan untuk mendukung kegiatan operasional serta permodalan bank (Fungki, 2015:30). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011, penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-

sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank dan manajemen *earning*. Penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank dan perbandingan kinerja *peer group*, baik melalui aspek kualitatif maupun kuantitatif.

Penilaian faktor rentabilitas dapat menggunakan 2 rumus yaitu :

a. *Return On Asset* (ROA)

Menurut Miskhin (2008:306) ROA merupakan ukuran dasar keuntungan bank dalam imbal hasil atas aset karena ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan serta menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya. ROA biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mendapatkan laba. Dewa Gedhe mengemukakan bahwa semakin kecil rasio ROA maka semakin manajemen bank kurang mampu dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

Rasio ROA dapat dirumuskan secara berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.4

Bobot Peringkat Komposit Komponen ROA

Peringkat	Bobot	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat Memadai
2	1,25% < ROA < 1,5%	Memadai
3	0,5% < ROA < 1,25%	Cukup Memadai
4	0% < ROA < 0,5%	Kurang Memadai
5	ROA < 0%	Tidak Memadai

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah 2021)

b. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih yang diperoleh dari rata-rata aktiva produktif bank. Darmawi (2015:224) menjelaskan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) adalah selisih antara semua penerimaan bunga atas aset bank dan semua biaya bunga atas dana bank yang diperoleh.

Rasio NIM dapat dirumuskan secara berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.5

Bobot Peringkat Komposit Komponen NIM

Peringkat	Bobot	Predikat
1	$NIM > 3\%$	Sangat Memadai
2	$2\% < NIM < 3\%$	Memadai
3	$1,5\% < NIM < 2\%$	Cukup Memadai
4	$1\% < NIM < 1,5\%$	Kurang Memadai
5	$NIM < 1\%$	Tidak Memadai

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah 2021)

4. *Capital* (Permodalan)

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan serta kemajuan bank. Dalam memelihara dan menjamin tingkat kesehatan bank, maka wajib bagi bank untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) seperti yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia di dalam PBI No.10/15/PBI/2008 menetapkan apabila rasio kewajiban penyediaan minimum adalah 8% yang berarti semakin besar nilai CAR maka semakin baik pula kemampuan modal bank dalam membiayai aktiva yang mengandung risiko dan juga sebaliknya.

Faktor permodalan dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Kasmir CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Rasio CAR dapat dirumuskan secara berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No.13/24/DPNP/2011)

Tabel 2.6

Bobot Peringkat Komposit Komponen CAR

Peringkat	Bobot	Predikat
1	CAR > 12%	Sangat Memadai
2	9% < CAR < 12%	Memadai
3	8% < CAR < 9%	Cukup Memadai
4	6% < CAR < 8%	Kurang Memadai
5	CAR < 6%	Tidak Memadai

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (data diolah 2021)